

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“ Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi .(QS. Fathir : 29)”.¹

Menurut terminologi Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual-beli adalah :²

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”

Artinya dalam jual beli terdapat adanya pertukaran harta dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Disamping itu juga adanya pemindahan hak kepemilikan barang yang telah ditukarkan.

Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai :

¹ Al-Qur'an Kemenag, Fathir:29

² Ahamad Sarwat, *FIQIH Jual-beli* (Jakarta selatan: rumah fiqh publishing,2018) hlm.5

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu.”

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli yaitu Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Rumus ini mempunyai unsur-unsur pengertian tentang jual beli sebagai berikut:³

a. Menukar suatu barang dengan barang lain

Artinya hubungan hukum akan terjadi antara manusia kalau masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu obyek tertentu. Kepentingan memenuhi kebutuhan itu diwujudkan dalam menukar barang (*benda*) yang dimiliki dengan benda lain yang milik seseorang. Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua. Sedangkan pihak kedua menerima pelepasan hak milik untuk dimilikinya dan melepaskan hak miliknya untuk diserahkan kepada pihak pertama.

Dilihat dari proses ini menunjukkan adanya sifat pengalihan benda yang dimiliki serta timbal balik yang lazim dinamakan pertukaran.

b. Dilakukan melalui cara tertentu

Maksudnya dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi akad (*perikatan*) karena kata sepakat. Akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu consensus para pihak, karena dianggap sesuai dan kesesuaian itu berkenaan dengan barang (*benda*) sebagai obyek masing-

³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, (Bandung: Mandar Maju, 1991) hlm. 140

masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan.⁴

Dengan akad itu para pihak mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan kegiatan lain sebagai tindakan hukum yang telah disepakati. Dilihat dari kegiatan tawar menawar yang berakhir dengan adanya akad, maka terjadilah suatu ikatan hukum.

Dari kedua unsur ini menunjukkan bahwa proses pemindahan hak milik atas benda tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi dengan dicapainya lebih dahulu suatu akad. Dan dari proses itulah timbul istilah jual beli yang dalam hubungan antar manusia secara luas dinamakan juga perdagangan. Terlihat disini bahwa pengertian jual beli merupakan tukar menukar barang, baik barang dengan barang maupun barang dengan uang. Karna itu dalam pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebatilan.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kebutuhan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. diantara dasar hukum disyari'atkan dalam jual beli adalah:

a. Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

⁴ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II*..... hlm.145

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵

Dari ayat tersebut diketahui bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaa natau keridhoan diantara keduanya tanpa ada paksaan.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti sudah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadits Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁶

Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syari'at melainkan jika ada disertai dengan kata-kata

⁵ Al-Qur'an Kemenag, An-Nisa:29

⁶ Al-Qur'an Kemenag, Al-Baqarah:275

yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terimabarang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan atau menandakan persetujuan dan suka sama suka.⁷

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Rif'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifaah bin Rafi' ra bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Pekerjaan mana yang paling baik? Beliau menjawab: Karya tanganseseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik."⁸

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari'at. Sedang menurut Rasulullah S.A.W pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tanganya sendiri dan jual-beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, mengandung unsur penipuan, dan penghianatan sehingga mendapat berkah dari Allah SWT.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di bolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁹

Berdasarkan landasan hukum yang telah di paparkan dan dijelaskan maka jual beli diperbolehkan dan dianjurkan dalam Syari'at

⁷ Dwi suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 60

⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 326

⁹ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73

Islam karena dengan jual beli dapat mempermudah manusia dan dapat dijadikan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan syarat jual beli tersebut telah sesuai dengan yang telah diatur dalam syariat Islam dan tentunya akad atau transaksi diatas dasar suka sama suka, tidak ada kecurangan, penipuan dan tidak ada pihak yang merasakan kerugian.

3. Syarat dan rukun jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan jual beli yang sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah keridhaan antara dua pihak untuk melakukan jual beli. Karena unsur keridhaan tidak dapat dilihat secara visual, maka diperlukan adanya ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (ta'athi) Akan tetapi jumhur ulama mengatakan rukun jual beli ada empat :¹⁰

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subyeknya, tentang obyeknya, dan tentang nilai tukar.

¹⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* (Depok: Rajawali pers,2021), hlm.93

1) Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

a) Baligh

Anak kecil yang belum baligh ataupun orang gila apabila melakukan jual beli maka hukumnya tidak sah. Para ulama sepakat bawasannya orang yang akan melakukan akad harus baligh dan berakal, tetapi bila belum baligh maka jual belinya tidak sah.¹¹

b) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*”.¹²

Allah telah melarang ummatnya yang memiliki harta untuk tidak menghambur- hamburkannya ke hal-hal yang tidak bermanfaat karena hal itu merupakan perbuatan setan dan Allah sangat tidak menyukainya.

c) Miliki hak memilih

Dalam jual beli harus di dasari suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila ada paksaan maka tidak sah jual belinya. Sebagaimana firman Allah surat Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

¹¹ Ahmad Sarwat, LC.,MA, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018),hlm.

¹² Al-Qur'an Kemenag, Al-Isra' ayat 27

تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun serta harus kehendak sendiri merupakan prinsip dalam jual beli. Hal ini supaya dalam bertransaksi sah secara hukum Islam serta kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushni dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar fi halli Ghayati Al-ikhtishar* mengatakan :

وَيُشْتَرَطُ إِضْمَارًا فِيهِمَا الْإِخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَكْرَهِ إِلَّا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقِّ بَأْنٍ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالِهِ لَوْفَاءَ دِينٍ أَوْ شَرَاءَ مَالٍ أَسْلَمَ فِيهِ فَأَكْرَاهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهِ وَشَرَائِهِ لِأَنَّهُ إِكْرَاهٌ بِحَقِّ

*Disyaratkan juga ada waktu memilih (ikhtiyar). Tidak sah jual belinya mukrah, kecuali bila dipaksa dengan suatu haq seperti memaksa menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Atau membeli barang yang diserahkan kepada mukrah, lalu dipaksa oleh hakim agar menjualnya kembali atau sebaliknya membelinya.*¹³

2) Tentang obyeknya ¹⁴

a) Milik sendiri

Barang yang akan di perjual belikan milik sendiri adapun kalau milik orang lain harus izin terlebih dahulu. Tidak sah suatu akad apabila barangnya bukan milik sendiri ataupun hasil curian.

b) Jelas barangnya

Barang jelas seperti ukurannya, warna serta harganya dapat

¹³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul Akhyar fi halli Ghayati al-Ikhtishar*..... hlm. 331

¹⁴ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 141.

diketahui oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari penipuan. Jual beli yang mengandung ketidak jelasan salah satu jual beli yang tidak di perbolehkan dalam Islam contohnya ikan dilaut lepas atau ikan dikolam serta burung-burung yang masih terbang bebas di udara. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan menjelaskan secara spesifik tentang barangnya supaya tau barangnya. Apabila tidak sesuai dengan yang disebutkan ciri ciri barangnya maka bisa membatalkan akadnya.

c) Barangnya dapat diserahkan

Suatu barang yang menjadi objek transaksi lebih baik diserahkan pada saat transaksi berlangsung atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

d) Suci barangnya

Barang yang boleh dijadikan objek bertransaksi harus suci dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, adapun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁵

Adapun benda seperti bangkai, darah dan daging babi sangat dilarang untuk diperjual belikan. Barang yang tidak suci sebagai mana

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag, Al-Baqarah ayat 173

yang telah di cantumkan pada ayat di atas karena Allah melarang memperjual belikan melakukan jual beli sesuatu barang yang haram.

e) Barang yang bermanfaat menurut syara'

Suatu barang yang dijadikan objek dalam transaksi merupakan barang yang dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia dan tidak melanggar hukum agama (Syari'at Islam) serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama ataupun susila.

3) Tentang nilai tukar (harga barang)¹⁶

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Misalnya, disuatu toko tidak mungkin menaruh barang semuanya di depan maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu jual beli khamar, darah tidak diperbolehkan oleh syara' karena tidak memiliki manfaat bagi muslim.

c) Milik seseorang. Barang yang belum menjadi milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti jual beli burung di udara, atau ikan dilautan.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

¹⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* hlm. 94

a. Jual beli yang *shahih*

Apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Contoh seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli, tidak ada cacat dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.¹⁷

b. Jual Beli yang *bathil*

Jual beli *bathil* merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangannya, baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, yang seperti orang beraqad dan bukan ahlinya atau tempat aqad tidak *zhahirnya* walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi.¹⁸

d. Jual Beli yang *Fasid*

مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ

“Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan dengan sifatnya”.¹⁹

Jual beli yang fasid adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang mendatangkan perselisihan menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual

¹⁷ Madani, “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*”, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.104

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 85

¹⁹ Ahmad Sarwati, *fiqih jual-beli.....*hlm. 40

dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut ulama kedua akad ini tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.

5. Jual beli bersyarat

Suatu aqad jual beli secara syara' sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Aqad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Terdapat perbedaan di kalangan para *fuqaha'* anshar yang berkaitan dengan jual beli dengan syarat. Beberapa *fuqaha'* memberikan kebolehannya dan sebagian dari para *fuqaha'* menuturkan bahwa tidak sahnya akad pada jual beli dengan sistem bersyarat.

Syeikh Alauddin Al-Samarqandy dalam *Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandi* menjelaskan:

لَأَنَّ اشْتِرَاطَ الْمَنْفَعَةِ لِأَحَدِ الْمُعَاقِدَيْنِ مِنْ بَابِ الرَّبَا أَوْ شُبُهَةِ الرَّبَا

Artinya: "Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba."²⁰

Adapun pendapat dari kalangan Syafi'iyah, adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, sebagai berikut:

إِنَّ بَيْنَ الْمَدَّةِ فَطْرِيْقَانِ : أَصْحَهَا فَسَادُ الْبَيْعِ وَالثَّانِي فِيهِ وَجْهَانِ أَصْحَهَا الْفَسَادُ وَالْآخَرُ الصَّحَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنَّ الْمَدَّةُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ

Artinya: "Ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu (dalam jual beli). Metode yang paling shohih menyatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menghasilkan dua pendapat, yaitu: pendapat yang paling shahih adalah rusaknya akad jual beli, dan pendapat yang kedua (shahih) adalah sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual-belinya bathil."

²⁰ Alauddin Al-Samarqandy, *Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandy*, juz 2, (Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1984), hlm.52

Mendasarkan diri pada pendapat Imam Nawawi, dari kalangan fuqaha' *Syafi'iyāh* tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan di atas. Hasil kesepakatan yang paling *shahīh* (*qaul ashāh*) menyatakan “rusaknya akad” sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun, pendapat lain yang lebih rinci di kalangan *Syafi'iyāh* menyatakan (*shahīh*), jual beli yang demikian ini adalah sah jika ada penjelasan lebih lanjut mengenai waktu yang dimaksud.²¹

Kemudian para *fuqaha* menyampaikan pemikiran dan pendapatnya mengenai batasan kebolehan pemberian syarat yang dapat diikuti sertakan di dalam jual beli diantaranya ialah:

- a. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (*muqtādla al-aqdi*), seperti untuk bisanya saling menerima barang, kontannya harga, dan semisal. Semua bentuk persyaratan ini baik disampaikan kepada konsumen ataupun tidak disampaikan kepada konsumen atau pembeli adalah sama saja dan tidak memberikan dampak pada sahnya akad. Syarat berada diluar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad.

Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'i dalam objek transaksi. Misalnya, membeli mobil dengan syarat belum pernah dipergunakan, atau membeli ternak maupun dengan syarat mampu memproduksi susu yang banyak.²²

- b. Syarat berada di luar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'i dalam objek transaksi. Misalnya, membeli mobil

²¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 12

²² Sulaiman Rasyid,..... hlm. 12

dengan syarat belum pernah dipergunakan, atau membeli ternak namun dengan syarat mampu memproduksi susu yang banyak. Syarat-syarat sebagaimana disebutkan ini adalah sah bila disertakan dalam transaksi. Jika syarat tersebut tidak dijumpai dalam barang yang dibeli, pembeli boleh melakukan *khiyār* (memilih) yaitu, antara melanjutkan akad atau membatalkan akad.

- c. Apabila syarat bersifat tidak masuk akal dan bertentangan dengan syara' maka jual beli bisa dibatalkan. Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi. Contoh: akan menjual mobil tetapi setelah pemakaiannya satu bulan kedepan, atau akan menjual tanah kebun ini setelah habisnya masa tanam di musim kemarau dengan ketentuan paling lambat bulan mei, sudah bisa diterimakan kepada pembeli.²³

Dari ketiga pemaparan diatas merupakan gambaran-gambaran syarat yang disepakati oleh sebagian *fuqaha'* akan kebolehan. Syarat mutlak didalam praktik jual beli bersyarat harus diterapkan agar tidak terjadi ketidakjelasan didalam jual beli.

Jual beli bersyarat juga ada yang dilarang oleh syariat agama yang dikarenakan dapat merusak kemaslahatan umat. Ada tiga hadits yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terkait kebolehan dan larangan jual beli dengan sistem syarat. Diantara ketiga hadits tersebut ialah:

- a. Hadits Jabir r.a.

وَشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

“Dan aku memberikan syarat setelah muatannya sampai madinah”.

- b. Hadits ini menjadi pangkal ikhtilaf yaitu Hadits Barirah

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*,..... hlm. 12

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat seratus syarat.”* (Hadits shahih Riwayat Bukhori dan Muslim).²⁴

c. Hadits Jabir r.a.

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثَّنَائِيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

“*Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunāya (jual beli dengan cara dikecualikan), kecuali (jika yang dikecualikan) sudah diketahui*”.²⁵

Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli gandum yang masih ditangkai dengan gandum bersih siap pakai.

Jual beli *muzabanah* adalah akad tukar menukar kurma basah yang masih ada di pohon dengan harga kurma kering yang disertai takaran tertentu yang disebutkan.

Jual beli *mukhabarah* dan jual beli *muzara'ah* kedua jual beli ini memiliki kesamaan dalam artian dan hukumnya ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Kedua jual beli ini mensyaratkan sesuatu yang masih ada di kebun atau persawahan maupun ladang. Imam Nawawi menyatakan kebolehan.

Jual beli *mu'awamah* ialah jual beli yang disyaratkan penerimanya di tahun mendatang. Hukumnya juga mengandung perbedaan pendapat ahli fiqih sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada jual beli dengan syarat yang diperbolehkan oleh syara'.

Jual beli *tsunayā* atau *tsanayā* adalah jual beli dengan disertai pengecualian manfaat tertentu barang. Sementara jual beli *'araya*

²⁴ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 26

²⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Mahram*, hlm. 209

adalah jual beli barang dengan syarat tidak boleh melebihi lima *ausuq* kurma *ruthab* atau kurma muda dengan harga 5 *ausuq* kurma kering disebabkan *ruthab* banyak digemari konsumen. Jual beli seperti terakhir ini mendapatkan keringanan hukum kebolehnya karena adanya *hajat*.²⁶

Menyimpulkan terhadap sejumlah ikhtilaf pendapat mengenai syarat tersebut maka ditetapkan batasan-batasan syarat yang menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. Ada tiga batasan syarat yang merusak akad ialah:

- 1) Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Misalnya: jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat seperti ini adalah sifat membatalkan hak pemilik untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya. Pasal yang dilanggar adalah hadits Barirah.
- 2) Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain diluar jual beli. Misalnya: juallah rumahmu kepadaku dan kamu akan mendapatkan sewa dariku. Atau juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudari perempuanku. Hubungan sebab akibat yang terjadi diantara dua akad yang mendorong salah satu pihak transaksi pada posisi sulit (*syiqaq*) adalah sama dengan jual beli *gharar*.
- 3) Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Misalnya: aku akan menjual mobilku ini kepada mu kalau aku jadi pergi. Status kepergian penjual yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa saja orang yang berjanji hendak

²⁶ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 34

menjual tidak jadi bepergian atau perhi dalam kurun waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Padahal orang yang berharap bisa membeli tentunya dia mengharapkan kondisi barang yang akan dibeli dlam keadaan bagus dengan kualitas yang dirasa baik bagi konsumen. Syarat seperti ini merupakan syarat *fasid* atau syarat rusak sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.²⁷

1. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam dibagi menjadi dua yakni, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*). Berikut ini adalah contoh-contoh jual beli *bathil* dan *fasid* :

a. Jual Beli *Bathil*

Jual beli *bathil* merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangannya, baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, yang seperti orang beraqad dan bukan ahlinya atau tempat aqad tidak *zhahirnya* walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi.²⁸ Jual beli *bathil* tidak memberikan hak kepemilikan dengan penerimaan barang, maka jika barang yang dijual rusak di tangan pembeli maka hukumnya seperti hukum rusaknya amanah, karena aqad tidak diterima, maka penerimaan tetap dengan izin pemiliknya. Berikut beberapa contoh jual beli *bathil*:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual

²⁷ Anang Eko Wahyu Setianto, *Jual Beli Bersyarat Dalam Islam* (Jurnal STAINU Pacitan), hlm. 19

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*hlm. 85

belikan.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Allah telah mengharapakan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala"²⁹

Sesuatu barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk dijual belikan, yang seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk untuk dijadikan khamar (arak).

2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tidak ada atau tidak diketahui kuliatas dan kuantitasnya, haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam istilah fiqh kata *gharar* berarti kicuhan yang tidak mungkin diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua, baik benda sudah ada waktu yang sudah dijanjikan atau belum.³⁰

Sehingga dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa akad mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.

b. Jual beli *fasid*

مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul Akhyar fi halli Ghayati al-Ikhtishar*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), hlm. 334

³⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah*..... hlm.41

“Akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan dengan sifatnya”.³¹

Jual beli fasid merupakan transaksi jual beli yang disyariatkan karena asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak (ahliyah) atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Akan tetapi, dalam jual beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut Islam, dimana dapat berakibat jual beli tersebut menjadi rusak.

A. Akan dalam Muamalah

1. Pengertian Akad

Kata akad secara bahasa berarti *al-rabth* yaitu ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.³²

Secara istilah, akad ialah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad juga diartikan berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.³³

Berdasarkan pengertian tersebut diperoleh pemahaman bahwa:

- a. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang menimbulkan adanya akibat hukum.
- b. Akad merupakan perbuatan hukum dua pihak, yakni antara pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang menyatakan kabul. Oleh karena itu perbuatan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat,

³¹ Ahmad Sarwat, *fiqh jual-beli*,..... hlm. 40

³² Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 49

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47

wakaf, dan pelepasan hak bukanlah akad, karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak melibatkan dua pihak sehingga tidak memerlukan kabul.

- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, yakni maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.³⁴

2. Rukun dan syarat sahnya Akad

Para ulama sepakat bahwa akad hanya terwujud jika ada kedua belah pihak yang berakad, obyek akad, sighat akad. Akan tetapi mereka berselisih dalam menjadikan ketiga unsur tersebut sebagai rukun akad. Mazhab hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanya sighat akad (ijab dan kabul) saja, kedua unsur lainnya tidak menjadi rukun, karena mereka bukan merupakan inti akad, tetapi hanya konsekuensi saja dari keberadaan ijab dan kabul, yakni mengharuskan adanya kedua belah pihak yang melakukannya beserta obyeknya. Namun jumhur *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpandangan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan rukun akad, karena akad tidak mungkin terwujud tanpa ketiganya.³⁵

Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa menurut jumhur *fuqaha* rukun akad terdiri atas:

- a. Subyek akad (*Al-Aqid*)

Al-Aqid atau pihak pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.³⁶ Adapun syaratnya *Al-Aqid* yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Cakap hukum
- 3) Kehendak pribadi.

³⁴ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik*, (Yogyakarta: kalimedia, 2022), hlm. 8

³⁵ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik*,..... hlm. 8

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 72

b. *Sighat* (Ijab dan kabul)

Sighat akad adalah ucapan, isyarat ataupun perbuatan sebagai ungkapan kehendak subyek akad yang membuat terjadinya akad. Kehendak para pihak dalam akad diungkapkan dengan ucapan ataupun perbuatan yang kemudian diistilahkan dengan ijab kabul. Syaratnya yaitu kesesuaian antar ijab dan kabul, adanya pertemuan antar ijab dan kabul tanpa diselingi bentuk penolakan.³⁷

c. *Al-Ma'qud'alaih* atau objek akad.

Obyek akad dibedakan menjadi 2, yakni.³⁸

- 1) Obyek akad *Mu'awadah* : dua hal yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak, barang dan harga dalam akad jual beli; dan manfaat dan ujah dalam akad ijarah. Di dalam fikih muamalah kedua benda ini disebut dengan *mu'awwad* (barangnya) dan *'iwad* (harganya).
- 2) Obyek akad *Tabarru'*: satu benda atau manfaat yang ditransaksikan. Di dalam akad *tabarru'* obyeknya hanya *mutabarra' bih* (barangnya).

Secara umum obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda berharga menurut ketentuan hukum syara'
- 2) Halal dan suci
- 3) Sudah ada ketika akad
- 4) Definitif (jelas batasannya).

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf.³⁹

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..... hlm. 73

³⁸ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik*,..... hlm. 15

³⁹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 39

- 1) Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut:
 - a) Fasakh karena adanya fasid (rusak).
 - b) Fasakh karena khiar.
 - c) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - d) Fasakh karena tidak ada realisasi.
 - e) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
- 2) Berakhirnya akad karena kematian.
- 3) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.

3. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab fikih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:⁴⁰

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

- 1) Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap rida dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, *Wakalah*, *Ariyah*, *Wadi'ah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Rahn*.

Hibah secara bahasa atau etimologi adalah *al-nihlah* yaitu pemberian tanpa imbalan (*al-'athiyah bi la 'iwadh*). Sedangkan pengertian hibah secara istilah atau terminologi

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm.77

adalah akad yang menjadi kepemilikan tanpa terdapat pengganti ketika masih hidup dan juga dapat dilakukan dengan sukarela.⁴¹

Wakalah atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴²

Ariyah (pinjam meminjam) adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun mengubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.⁴³

Wadi'ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Biasanya, akad Kafalah diperlukan seseorang untuk menjalankan usahanya. Seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah.⁴⁴

Rahn (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang

⁴¹ Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* hlm. 212

⁴² Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* hlm. 191

⁴³ Prilla Kurnia Ningsih, *FIQH Muamalah* hlm. 196

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 11/DSN-MUI/IV/2000

diberikan oleh si piutang.

- 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Jual beli, Murabahah, Salam, Istishna', dan Ijarah Muntahiyah bittamlik serta Mudarabah dan Musyarakah. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Jual-beli yaitu Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁵

Murabahah adalah jual beli dengan ketentuan adanya pernyataan mengenai harga perolehan dan besaran margin yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan memberitahu harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama, Dalam Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank ditambah adanya dengan kesepakatan yang dibuat oleh bank dan nasabah.⁴⁶

As-salam (السالم) dalam istilah fikih disebut juga *As-Salaf*. Secara etimologis kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *As-Salam* biasanya digunakan oleh

⁴⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II*,...hlm.140

⁴⁶ Mukhlis, "Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah," *IBEF: Islamic, Economic And Financial Journal* 1, no. 1 (2020).

orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *As-Salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.⁴⁷

Istishna' merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada.⁴⁸ Menurut ulama fikih *Istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan di awal sekaligus, sedangkan *Istishna'* bisa dibayar di awal, angsuran, dan bisa juga di akhir.

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁴⁹

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.143.

⁴⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), hlm. 52

⁴⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*,.... hlm. 52

Yang dimaksud *Mudarabah* ialah akad antara dua pihak, pihak pertama sebagai kopemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasikan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manajerial.⁵⁰

Musyarakah secara bahasa diambil dari kata syirkah yang berarti *al-Ihtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. Secara istilah, yang dimaksud dengan musyarakah yaitu Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya.⁵¹

Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah sejenis perbaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa.⁵²

⁵⁰ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin. "*Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*". *Equilibrium jurnal*. Volume 1, No.2, Desember 2013. hlm. 305

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006), hlm. 125

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,....hlm.143